



## UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Jl. Gajah Mada, RT. 15 -77112 085298047110

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan Perikanan / UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

# Bibit Rumput Laut

No. SK : 500.5.4/21/UPTD-PBLP/VI/2024

## Persyaratan

- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
- Telah melakukan produksi benur/nener dalam 6 bulan terkahir.
- Memiliki lahan produksi aktif
- Aktif dalam kegiatan kelompok

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Memperoleh surat tugas untuk melakukan pendataan;
- Petugas melakukan pendataan mengenai kelengkapan berkas hatchery dilapangan.
- Memberikan rekomendasi penanganan secara, fisik, kimiawi dan biologi.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Setiap verifikasi berkas dilakukan selama 3 hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Penyediaan Bibit Rumput Laut jenis Euchema cottoni

## Pengaduan Layanan

Berkas calon penerima diantar langsung ke kantor UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang kemudian diverifikasi langsung oleh verifikator (berkas dan lokasi budidaya rumput laut)